

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang dikenal dengan budaya dan keunikannya salah satunya keberadaan LPD. LPD menjadi salah satu Lembaga keuangan yang berkembang di masyarakat Bali. Berdasarkan Keputusan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012, LPD merupakan unit usaha milik Desa Adat yang terletak di Desa Adat dan Desa Adat Krama. Artinya LPD tunduk pada peraturan yang berlaku dan berkembang di Desa Adat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia khususnya di Pulau Bali pada umumnya beroperasi di tingkat desa atau masyarakat kecil dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi desa dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adat setempat agar menjadi lebih maju. Mengingat keseriusan pemerintah provinsi Bali terhadap keberadaan LPD, maka pada tahun 2017 pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan dipertegas bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan desa tradisional yang harus tunduk pada otoritasnya.

Dalam Peraturan Daerah No. 3/2017 menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mempunyai empat pokok kegiatan, antara lain (1) menerima dana berupa tabungan dan deposito dari Krama Desa Adat (2) memberikan pinjaman kepada Krama Desa Adat yang hendak meminjam (3) Perolehan pinjaman dari lembaga keuangan yang ada sebesar 100%

dari total modal, termasuk cadangan dan keuntungan, kecuali terdapat pembatasan lain terhadap jumlah pinjaman. (4) Menjaga kelebihan likuiditas di LPD terhadap kepentingan kompetitif dan memperoleh layanan yang memadai. Melalui empat poin aksi di atas, LPD diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan keuangan masyarakat desa yang sedang kesulitan untuk mengembangkan finansialnya. Sejalan dengan itu, Indra dkk (2023) menyatakan bahwa LPD dimiliki sepenuhnya oleh Krama Desa Adat dan salah satu fungsinya adalah mengelola dana simpan pinjam untuk membantu dan mengembangkan prekonomian masyarakat desa secara individu dan kolektif. Dengan kata lain, keberadaan LPD diharapkan mampu meningkatkan prekonomian desa. Senada dengan hal tersebut Indra et al., (2023) menyatakan jika LPD sepenuhnya dimiliki oleh Krama Desa Adat yang salah satu fungsinya berupa pengelolaan dana simpan pinjam untuk membantu finansial warga desa baik secara individu ataupun kolektif dalam kehidupan Desa Adat. Sebagai dampak positifnya, keberadaan LPD diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan prekonomian masyarakat desa dengan mendistribusikan modal secara efektif.

Eksistensi LPD sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat desa sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain dan terus berkembang sampai saat ini. Masyarakat dapat melihat kinerja LPD melalui kinerja keuangan LPD yang menjadi salah satu indikator penilaian perkembangan suatu Lembaga Perkreditan Desa (Putra et al., 2021). Sama halnya seperti perbankan yang memberikan sistem kredit kepada masyarakat, LPD juga melakukan penyaluran kredit sebagai salah satu eksistensi kinerja yang ditawarkan. Dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 bahwa kriteria kredit

dibedakan menjadi empat yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari semua kriteria tersebut, kredit macet merupakan permasalahan yang sering terjadi di beberapa LPD yang ada di Bali sehingga menyebabkan kemungkinan LPD menjadi bangkrut.

Untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terburuk dari kredit macet, LPD sebagai kreditur akan melakukan analisis kepada calon debitur sebelum menyalurkan dana kredit (Bagiada & Suriana, 2023). Analisis yang biasanya dilakukan kepada debitur yaitu berupa prinsip 5C diantaranya adalah *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (prospek usaha debitur) sehingga dana dapat dicairkan (Ningsih & Udytama, 2022). Setelah dilakukan analisis, tahap selanjutnya yaitu membuat suatu perjanjian kredit antara kreditur dan debitur lalu dana akan segera dicairkan.

Isi perjanjian kredit biasanya tertulis dan isinya disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing LPD. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Putri (2015) tentang Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu, Sidemen, Karangasem, isi perjanjian yang telah disepakati adalah si nasabah memberikan hak sepenuhnya kepada LPD untuk menyita barang berharga yang nilainya sama dengan pinjaman yang sudah dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi resiko kredit macet yang terjadi. Begitu pula sebelum mencairkan dana kredit, untuk mencegah terjadinya gagal bayar, pihak LPD mewajibkan nasabah untuk memberikan jaminan yang nilainya sama atau lebih tinggi dari pinjaman. Jaminan itu dapat berupa jaminan yang mudah dicairkan atau diuangkan. Sastrawan et al., (2020) juga melakukan penelitian yang sama berjudul Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam

Penyelesaian Kredit Macet menemukan jika dalam perjanjian kredit, pihak debitur yang tidak membayar tepat waktu atau melewati waktu tertentu akan dikenakan tambahan bunga. Upaya-upaya tersebut dilakukan pada dasarnya untuk mencegah kerugian yang akan ditanggung oleh LPD jika sewaktu-waktu terjadi kredit macet.

Hal itu juga ditemukan saat melakukan observasi awal di LPD Desa Adat Munti Gunung. LPD Desa Adat Munti Gunung merupakan LPD yang terletak di Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. LPD ini sudah beroperasi sejak tahun 2004. Sebelum memberikan kredit kepada nasabah ada beberapa prosedur yang harus dilakukan salah satunya terkait jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa jaminan sertifikat tanah dan BPKB motor. Namun apabila jaminan tersebut merupakan milik orang lain, si nasabah harus mengumpulkan KTP suami istri dan kartu keluarga. Selain itu, LPD Desa Adat Munti Gunung memberikan akses kredit dan pinjaman kepada Masyarakat desa didasari dengan Prarem/Peraturan Desa Adat Munti Gunung.

Usaha simpan pinjam yang dilakukan di Desa Adat Munti Gunung dalam memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan bunga menurun dan bunga menetap. Pada tahun 2021 dana yang disalurkan untuk kredit sebesar Rp 276.255.000, tahun 2022 sebesar Rp 329.300.000, dan tahun 2023 sebesar Rp 811.902.000. Sayangnya, banyak nasabah yang melakukan peminjaman namun belum bisa melakukan kewajibannya untuk mengangsur. Bahkan banyak debitur yang menunggak angsuran hingga lebih dari 100 hari. Pengurus LPD juga mengatakan masih belum bisa menagih kewajiban tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan kredit macet ini terjadi. Suyatno (1999) menjelaskan jika kredit macet terjadi akibat dari factor intern dan ekstern yang mana permasalahan kredit

macet dari nasabah merupakan faktor ekstern yang disebabkan karena lingkungan usaha debitur kurang menunjang, kegagalan mengelola keuangan, atau kalah saing usaha. Hal ini juga banyak dialami oleh debitur LPD Desa Adat Munti Gunung yang menyebabkan terjadinya kredit macet atau gagal bayar. Sedangkan faktor intern berasal dari kinerja badan keuangan yang kurang bijak dalam menyalurkan dana kredit kepada nasabah.

Secara tidak langsung, kredit macet menjadi fenomena yang kerap terjadi dan menjamur hampir di seluruh LPD yang ada di Bali sehingga memberikan dampak negatif bagi kelangsungan LPD seperti halnya LPD Desa Adat Munti Gunung. Kredit macet mencerminkan tidak sehatnya suatu LPD dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. LPD yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan prekonomian masyarakat desa adat malah terancam mengalami kerugian besar karena adanya kredit macet. Untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, tentu pihak LPD harus mempunyai tindakan yang tegas terhadap semua debitur yang bermasalah. Tindakan pencegahan dan upaya menyelesaikan masalah ini akan berbeda dilakukan oleh masing-masing LPD mengingat faktor yang menyebabkan kredit macet juga berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian yang berjudul “Analisis Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Munti Gunung” ini akan menganalisis faktor-faktor penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet pada LPD Desa Adat Munti Gunung pada tahun anggaran 2021 – 2023.

## 1.2 Identifikasi Masalah

LPD Desa Adat Munti Gunung telah banyak memberikan usaha simpan pinjam berupa kredit kepada masyarakat Desa Munti Gunung yang sudah berjalan sejak tahun 2004. Hal itu ditujukan untuk membantu pertumbuhan finansial masyarakat. Sehingga minat peminjaman di LPD Desa Adat Munti Gunung mengalami kenaikan pada tahun 2021 sampai 2023. Akan tetapi banyak nasabah yang mengalami kredit macet dalam rentang waktu tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya salah satunya adalah gagalnya usaha yang dimiliki nasabah. Bahkan banyak nasabah yang sudah menunggak lebih dari 100 hari yang tentu akan mengganggu kinerja operasional LPD Desa Adat Munti Gunung.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendorong munculnya kredit macet dan upaya penyelesaiannya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Munti Gunung pada rentangan tahun 2021-2023.

## 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor pendorong munculnya kredit macet dan upaya penyelesaiannya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Munti Gunung pada rentangan tahun 2021-2023?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui faktor – faktor pendorong munculnya kredit macet dan upaya penyelesaiannya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Munti Gunung rentangan tahun 2021-2023.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Pengembangan ini dikatakan penting berdasarkan manfaatnya yang dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan maupun referensi bagi penggunaannya, khususnya dalam penyelesaian kredit macet yang baik.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1 Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan memberi informasi kepada praktisi perusahaan tentang bagaimana penyelesaian kredit macet untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

#### 2 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang penulis peroleh semasa perkuliahan

### 3 Bagi Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang penyelesaian kredit macet untuk menilai kinerja perusahaan serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya Jurusan Akuntansi.

